

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat beberapa kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut terdapat dua variasi, yaitu ada yang menerima ada juga yang tidak menerima penerapan taukil wali via video call. Pendapat pertama, yang menerima apabila sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu orang yang di beri kuasa memenuhi syarat sebagai mana wali nikah dan terpenuhi rukun dan syarat wakalah, juga ada beberapa ulama yang membolehkan Taukil Wali *via video call*. Pendapat kedua, tidak menerima dengan alasan, taukil wali itu harus berada dalam satu majelis yaitu saling berhadapan antara muwakkil dan wakil dengan disaksikannya 2 orang saksi. Alasan tersebut karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tetap.
2. Pelimpahan wali melalui video call itu sah secara agama, dilihat dari kajian fikih juga tidak mengharuskan dengan taukil wali bil kitabah, tetapi dengan lisan pun bisa, hal ini terdapat dalam kitab *Ahkamul As-Syar'iyah Fî Ahwalul As-Syakhsiyyah* tidak mengharuskan perwalian dengan tulisan tetapi sah saja dengan lisan maupun tulisan, Karena

seiring dengan maju dan berkembangnya teknologi, jarak yang jauh dapat dimudahkan dengan alat komunikasi yang canggih seperti *smartphone*, sehingga dengan alasan jarak yang jauh maupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk berhadir menjadi wali, bisa menerapkan taukil secara lisan dengan menggunakan *smartphone* (video call) sebagai *washilah*, dan sifatnya itu hanya keringanan (*Rukhsah*). Pendapat dan alasan yang menyatakan tidak sah, sebenarnya secara administrasi memang penting karena itu sebagai bukti otentik dalam berkas pernikahan apabila taukil wali itu merujuk kepada PMA No. 20 Tahun 2019, apalagi kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dan untuk menghindari menghindari ketidakjelasan dan keraguan.

## **B. Saran**

1. Kepala KUA harus menguasai dasar-dasar hukum pernikahan dari kajian fikihnya, karena apabila di Peraturan menteri Agama No. 20 tahun 2019 tidak mengatur hal itu, bukan berarti hal tersebut tidak sah dilakukan.
2. Kepala KUA harus lebih mengutamakan pelimpahan wali bilkitabah (tertulis) yang sudah jelas kekuatannya sesuai dengan Peraturan menteri Agama No. 20 tahun 2019, kecuali karena hal yang tidak memungkinkan.

3. Apabila melakukan pelimpahan wali melalui video call lebih di perketat lagi oleh KUA yang menerimanya, jangan sampai penerapan ini menjadi tradisi karena kekuatan hukumnya tidak kuat dan akan berdampak dengan ke adminitrasiannya, karena tidak sesuai dengan Peraturan menteri Agama sekarang.
4. Apabila menerapkan pelimpahan wali melalui video call kepala KUA agar bisa merekam vidionya atau *record* ketika taukil wali via video call, karena itu sebagai bukti, yang biasanya bukti itu di simpan di arsip satu berkas dengan data formulir pendaftaran pernikahan.